



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 26 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah kantor pelaksanaan teknis dan

- pos pelayanan teknis dinas pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Unit Pelayanan Teknis Daerah adalah unit pelayanan teknis dan pos pelayanan teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
  9. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
  10. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut.
  11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
  12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat pemberitahuan laporan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan dari Wajib Pajak untuk setiap masa pajak.
  13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  14. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
  16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
  19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDLB, SKPDN dan STPD.
  20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh

Wajib Pajak.

21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
23. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan Pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang.

## **BAB II OBJEK PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah :
  - a. pengambilan air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - b. pengambilan air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
  - c. pengambilan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
  - d. pengambilan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah;

## **BAB III SUBJEK PAJAK**

### **Pasal 3**

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
  - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya;
  - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaporan Pemakaian Air**

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan wajib melaporkan volume pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan kepada Dinas Pendapatan dengan menggunakan SPTPD, dan laporan tersebut ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Laporan pemakaian dan/ atau pemanfaatan air permukaan dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada KPPD/UPTD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

**Bagian Kedua**  
**Perhitungan dan Penetapan**

**Pasal 5**

- (1) Pajak dipungut berdasarkan ketetapan Gubernur.
- (2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
- (4) Nilai Perolehan Air adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air;
  - c. Tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
  - d. Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. Kualitas air;
  - f. Luas areal tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air; dan
  - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Volume air diperoleh dari laporan Wajib Pajak dan atau pendataan di lapangan oleh petugas KPPD/UPTD dan/atau berkoordinasi dengan Dinas Terkait.
- (6) NPA dihitung secara periodik dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor-faktor yang diperoleh melalui pendataan di lapangan, yang akan diatur dalam keputusan Gubernur tersendiri.
- (7) Berdasarkan hasil laporan pemakaian dan/ atau pemanfaatan air permukaan dari Wajib Pajak, KPPD/UPTD menetapkan besaran pajak dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan tersebut.

- (8) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak.
- (9) Bentuk, isi dan ukuran dari SKPD akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

### **Bagian Ketiga Pembayaran dan Penagihan**

#### **Pasal 6**

- (1) Wajib Pajak membayar pajak menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)/ Surat Tanda Setoran (STS) dilakukan di Kantor Kas Daerah, Pemegang Kas Khusus Penerima pada KPPD/UPTD atau ke rekening Pemerintah Daerah pada Bank persepsi yang ditunjuk paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
- (2) Bentuk dan isi SSPD akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala KPPD/UPTD dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
  - b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 8**

- (1) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan dihitung dari pokok pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Terhadap pajak terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada Dinas Pendapatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran

disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggung jawabkan serta harus melampirkan Surat Pernyataan bahwa pajak yang terutang akan dilunasi.

- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran.
- (6) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran.
- (7) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal Surat Keputusan Penundaan Pembayaran.
- (8) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dan sisa pajak yang belum dibayar sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat Penagihan dengan Surat Paksa**

##### **Pasal 9**

- (1) Terhadap pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, Dinas melakukan penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa.
- (2) Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. surat teguran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh pembayaran;
  - b. surat peringatan I, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Teguran;
  - c. surat peringatan II, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan I;
  - d. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan atau surat lain yang sejenis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan II.
- (3) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran Surat Paksa, Pejabat Negara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN PAJAK**

**Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur berdasarkan permohonan Wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Yayasan yang bersifat sosial.
- (3) Pemberian keringanan pajak kepada Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pokok pajak terutang.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pajak.
- (5) Untuk mendapat keringanan dan atau pembebasan pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Pendapatan dengan alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta dilengkapi persyaratan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Ketetapan Pajak atau Dokumen Pajak yang asli;
  - b. Akta pendirian yayasan; dan
  - c. Bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.
- (6) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN**  
**ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  - b. membatalkan atau mengurangi penetapan pajak yang tidak benar; dan
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukari karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Dinas Pendapatan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
  - d. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberi keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur tidak memberi keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 13**

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

#### **Pasal 14**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan, yang disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi :
  - a. Bukti Surat Ketetapan Pajak yang asli;
  - b. Bukti Pembayaran Pajak yang asli; dan
  - c. Perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur tidak memberikan keputusan, Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Mernbayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan Pajak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### **Pasal 16**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB IX  
PEMERIKSAAN**

**Pasal 17**

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah;
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- (3) Pemeriksaan dilakukan dengan cara mendatangi tempat tinggal Wajib Pajak atau pada tempat-tempat lain oleh PPNS atau bersama-sama instansi berwenang.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 39 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 April 2012

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**MUHAMMAD SANI**

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 12 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**SUHAJAR DIANTORO**



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor :

KANTOR : .....

POS PELAYANAN: .....

DI- : .....

No. Wajib Pajak .....

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN  
AIR PERMUKAAN (SKPD AP)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

- I. 1. Nama Wajib Pajak/ Penanggung Jawab :  
 2. Nama Perusahaan :  
 3. Alamat Perusahaan/Wajib Pajak/Tlp. :  
 4. Jenis Usaha :
- II. Diminta supaya selambat - lambatnya tanggal 20 (dua puluh) Saudara segera menyetorkan uang pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan ke Kas Daerah atau melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan ( BKP ) yang ditunjuk Gubernur kepada Kantor Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau dan Pos Pelayanan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau setempat.
- III. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AP :
1. Untuk Bulan / Tahun :  
 2. Jumlah Pemakaian / Bulan :  
 3. Besar Tarif per M<sup>3</sup> :  
 4. Jumlah yang harus dibayar : Rp. ....

Bulan	Pemakaian s/d		Jlh M <sup>3</sup> Pengambilan dan Pemanfaatan (2-3)	Tarif Per M <sup>3</sup> Rp.	Jumlah yang harus dibayar (4x5) Rp. ....
	Bulan ini	Bulan lalu			
1	2	3	4	5	6

MODEL : DPD - 03 A

.....  
KEPALA .....

( ..... )  
NIP.

- Lampiran :**  
 1. untuk wajib bayar .....  
 2. untuk BKP yang bersangkutan.  
 3. untuk Dipenda Provinsi Kepulauan Riau  
 4. untuk Kantor/Pos Pelayanan Dipenda yang bersangkutan  
 5. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 KANTOR :  
 POS PELAYANAN :  
 DI ..... Telp :

# SSPD

(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

Tahun .....

Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD :

Menyetor Berdasarkan \*) :  SKPD  STPD  Lain-lain  
 SKPDT  SKPTPD  
 SKPDKB  SK Pembetulan  
 SKPDKBT  SK Keberatan

: Masa Pajak : ..... Tahun : .....

No.	Jenis Pajak	Jumlah Rp.

Jumlah Setoran Pajak

Dengan huruf

Ruang untuk Teraan  
 Kas Register / Tanda Tangan  
 Petugas Penerima

Diterima oleh : .....

Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal :

Tanda Tangan :

Nama Terang :

\*) Beri tanda V pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 KANTOR :  
 POS PELAYANAN :  
 Di ..... Telp :

No. SPTPD :  dst  
 Masa Pajak :  
 Tahun Pajak :

## SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR PERMUKAAN

Kepada Yth,

\_\_\_\_\_

di- \_\_\_\_\_

**N. P. W. P. D**

**PERHATIAN :**

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) di tulis dengan huruf CETAK.
- Setelah Formulir ini diisi dan ditanda tangan, harap diserahkan kembali ke Petugas.  
Kantor Pendapatan Daerah atau Pos Pelayanan Pendapatan Daerah setempat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.  
Diisi pada keadaan Tanggal .....
- Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika jawab tidak cukup dalam kolom SPTPD ini.

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Lokasi Sumber Air :
- Jenis Sumber Air :
- Volume Air :
- Luas Area Tempat Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air Permukaan :

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a :**

Menyatakan bahwa surat pemberitahuan (SPTPD) ini kami/saya isi dengan benar dan lengkap

Wajib Pajak,

( ..... )  
 Nama Jelas

Potong disini untuk Wajib Pajak

**DIISI OLEH PETUGAS DINAS PENDAPATAN DAETRAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diterima Tanggal : \_\_\_\_\_ No. SPTPD :  dst  
 Nama Petugas : \_\_\_\_\_  
 NIP : \_\_\_\_\_  
 Kantor/Pos Pelayanan : \_\_\_\_\_ ( ..... )

**SURAT TANDA  
SETORAN  
Pajak Air Permukaan**

Model: Bend.17.

Lembar ke .....

Setoran seperti ini yang ke .....  
Dalam Tahun .....

NO.

Setoran seperti ini yang terakhir telah  
dilakukan pada tanggal .....

Kepala Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Kepala Pembantu Kas Daerah di .....

Jumlah setoran sebesar **Rp.** .....

( dengan huruf ) : .....  
yaitu : Nama Perusahaan : .....  
Volume Pemakaian Air : .....  
Masa Pajak : .....  
.....

Atasan Langsung <b>Kepala KPPD/UPTD</b>	Batam, tgl Bendahara Kasir Penerima  PERHATIAN : Pembayaran ini sah jika Dibubuhi Cap Kas Register	Uang tersebut diatas diterima ..... Tgl, .....  ( ..... ) nama Petugas Bank PERHATIAN : Pembayaran ini sah jika Dibubuhi stempel Bank
--	--	---

**SURAT TANDA  
SETORAN  
Pajak Air Permukaan**

Model: Bend.17.

Lembar ke .....

Setoran seperti ini yang ke .....  
Dalam Tahun .....

NO.

Setoran seperti ini yang terakhir telah  
dilakukan pada tanggal .....

Kepala Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Kepala Pembantu Kas Daerah di .....

Jumlah setoran sebesar **Rp.** .....

( dengan huruf ) : .....  
yaitu : Nama Perusahaan : .....  
Volume Pemakaian Air : .....  
Masa Pajak : .....  
.....

Atasan Langsung <b>Kepala KPPD/UPTD</b>	Batam, tgl Bendahara Kasir Penerima  PERHATIAN : Pembayaran ini sah jika Dibubuhi Cap Kas Register	Uang tersebut diatas diterima ..... Tgl, .....  ( ..... ) nama Petugas Bank PERHATIAN : Pembayaran ini sah jika Dibubuhi stempel Bank
--	--	---